

# Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia

Fakhri Rizki Zaenudin<sup>1</sup>, Hana Faridah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
Email: 1810631010011@student.unsika.ac.id, Hana.faridah@fh.unsika.ac.id

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.1066](https://doi.org/10.59999/sasana.10.59999/v8i1.1066)

**Received:**  
3-03-2022

**Revised:**  
27-03-2022

**Accepted:**  
3-04-2022

**Abstract:** *The rapid development of technology in this era of globalization has an impact on the increasing number of people who use electronic media, the use of electronic media has a positive and negative impact, one of the negative impacts of crime can be growing in electronic media for example fraud crimes committed by binary options affiliates from applications Binomo. The purpose of this research is to find out how the criminal liability of illegal binary options affiliates is by committing criminal acts of fraud, and to find out how the validity of electronic evidence is in the criminal procedural law system in Indonesia. The method used in this study is a normative juridical research method, by analyzing primary or secondary legal materials using card system data collection techniques, so that it can be concluded that an illegal binary options affiliate can be threatened with Article 378 Jo Article 55 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Article 45A paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), and Electronic evidence in criminal procedural law is considered valid if it meets the provisions in the ITE Law, and guarantees its authenticity by expert witnesses in the field of digital forensics.*

**Keywords:** *Affiliate, Binary Option, Electronic Evidence, Criminal Liability*

**License:**  
Copyright (c)  
2022 Fakhri  
Rizki Zaenudin,  
Hana Faridah

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstrak:** Pesatnya perkembangan teknologi di masa globalisasi ini berdampak kepada semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik, penggunaan media elektronik memberikan dampak positif dan dampak negatif, salah satu dampak negatifnya kejahatan bisa semakin berkembang di dalam media elektronik misalnya kejahatan penipuan yang dilakukan oleh afiliator opsi biner dari aplikasi Binomo. Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dari afiliator opsi biner ilegal dengan melakukan tindak pidana penipuan, serta untuk mengetahui bagaimana keabsahan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer atau sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data sistem kartu, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa seorang afiliator opsi biner ilegal dapat diancam dengan Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bukti

elektronik dalam hukum acara pidana dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam UU ITE, dan jamin keasliannya oleh saksi ahli dalam bidang digital forensik.

**Kata kunci:** Afiliator, Opsi Biner, Bukti Elektronik, Pertanggungjawaban Pidana

## PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang sebaik-baiknya adil, makmur, sejahtera, serta damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang makmur<sup>1</sup>. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah masa ini ialah penyalahgunaan zat (narkotika dan narkotik/barang berbahaya). Penyalahgunaan zat ataupun penyalahgunaan zat menetapkan pada pemakaian bahan kimia spesifik untuk mempunyai efek yang memuaskan pada otak.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan zaman yang terjadi di dunia pada saat era globalisasi ini semakin meningkatkan fungsi teknologi khususnya teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki gawai untuk mengakses segala informasi dan komunikasi yang ada di dunia internet. Pesatnya perkembangan ekonomi ini tidak hanya berdampak positif untuk memudahkan akses informasi dan memudahkan komunikasi antar warga, tetapi ada juga dampak negatifnya yakni dijadikan alat untuk melakukan kejahatan di dunia siber (*Cyber Crime*). Kejahatan siber adalah suatu kegiatan yang ilegal/bertentangan dengan hukum dengan menggunakan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.<sup>3</sup> Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dalam dunia maya tetapi tetap dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Salah satu kegiatan di ruang siber yang termasuk sebagai kejahatan siber adalah kegiatan trading ilegal dalam aplikasi binomo yang dapat di akses baik melalui gawai, ataupun komputer.

Binomo merupakan sebuah aplikasi untuk *binary option trading* (perdagangan opsi biner). Yang dimaksud dengan opsi adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya, yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio.<sup>4</sup> Cara kerja perdagangan opsi biner

---

<sup>1</sup> Muhammad Chairul Huda, "Strengthening Pancasila As National Ideology To Implementate The Balancing Values To Improve Law's Application In Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 5, no. 1 (2018): 1–12.

<sup>2</sup> Yahya Muhammed Bah, "Drug Abuse Among Street Children ( Case Study : Commercial Vans Casual Apprentices at Car Parks," *Journal of Advance Research in Medical & Health Science* 4, no. 9 (2018): 100–136.

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 4.

<sup>4</sup> Erizka Permatasari, "Apakah Binomo Legal di Indonesia?" (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e/>), diakses 4 Maret 2022, pukul 20.00 WIB

ini dengan menebak dari hanya 2 kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun. Dengan cara kerja seperti itu aplikasi ini bisa disebut sebagai judi online karena investor akan untung ketika tebakannya benar namun akan rugi dan depositnya hangus saat kalah. Dampak yang terjadi akibat adanya kegiatan ini menurut Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan dalam keterangannya yang dikutip dari kompas.com menduga kerugian korban dugaan penipuan aplikasi Binomo jika di akumulasikan dapat mencapai Rp 3,8 miliar.<sup>5</sup>

Untuk mencari definisi dari judi online ini terdiri dari dua kata yaitu judi dan online. Definisi judi menurut pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.” sedangkan arti dari online ini adalah hal yang berhubungan dengan dunia siber. Sehingga menurut penulis berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa definisi judi online ini adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, yang dalam artikel ini melalui aplikasi yang tersedia.

Untuk menutupi kegiatan ilegal ini agar tidak terlihat seperti judi online aplikasi binomo melakukan promosi dengan kedok kegiatan investasi *trading forex*, *Forex* sendiri merupakan singkatan dari *foreign exchange*, yaitu pertukaran valuta asing. Sedangkan definisi perdagangan pertukaran valuta asing (*Trading Foreign Exchange*) adalah pertukaran valuta asing yang dilakukan di sebuah pasar valuta asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih jual maupun selisih beli.<sup>6</sup> Untuk promosi tersebut aplikasi ini menggaet para influencer untuk membantu mempromosikan kegiatan ini kepada masyarakat agar tertarik untuk masuk kedalam kegiatan ini. Para pihak yang mempromosikan ini disebut juga sebagai afiliator, dalam dunia bisnis profesi afiliator tidak menjadi masalah, namun dalam hal ini afiliator *binary option* ini tak menjelaskan dengan utuh soal sistem yang ada. Afiliator ini hanya melakukan promosi dengan selalu memperlihatkan keuntungan trading seperti memamerkan harta baik dalam berupa kendaraan ataupun rumah dan kemewahan lainnya, agar masyarakat tergiur dan mengikutinya.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka menjadi penting untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana afiliator binary option ilegal dalam hukum pidana di Indonesia? rumusan yang kedua adalah bagaimana keabsahan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia?

<sup>5</sup>Rahel Narda Chaterine “Polisi Sebut Kerugian 8 Korban Dugaan Penipuan Binomo Capai Rp 3,8 Miliar”(https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/22070211/polisi-sebut-kerugian-8-korban-dugaan-penipuan-binomo-capai-rp-38-miliar), diakses 5 Maret 2022, pukul 08.00 WIB

<sup>6</sup> James Chen, “Forex Trading: A Beginner’s Guide”, (https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp), diakses pada 5 Maret 2022, pukul 10.00 WIB

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif menurut Peter M. Marzuki adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sistem kartu yaitu dengan membuat catatan mengenai hal-hal dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan setelah mendapatkan semua bahan.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Pidana Afiliator Binary Option Ilegal

Dalam sistem pidana di Indonesia dikenal adanya istilah pertanggung jawaban pidana, Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>9</sup> Berdasarkan definisi tersebut dikatakan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, dan memenuhi unsur delik yang tercantum dalam pasal tersebut, dan pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada subyek hukum yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana ini. Keterlibatan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP klasifikasi dalam suatu pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi 4 yaitu mereka yang melakukan perbuatan (*Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), dan Mereka yang menganjurkan (*Uitlokker*).<sup>10</sup>

Perilaku dari afiliator ini dalam mengajak korban dengan membuat sebuah video yang berisikan kesuksesannya mengikuti kegiatan *binary option* dengan menggunakan kekayaannya dan statusnya sebagai publik figur yang dikenal oleh masyarakat, agar masyarakat bisa percaya bahwa yang dilakukannya bukan merupakan suatu kebohongan, bahkan menurut Mendrofa seorang pengacara dari korban aplikasi binomo ini menyatakan dalam wawancaranya bersama tim Kumparan.com bahwa ada afiliator yang menyatakan bahwa aplikasi binomo ini legal, padahal sudah jelas bahwa aplikasi ini

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 90.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), 52.

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, *Pembabaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1987), 75.

<sup>10</sup> M.H.N Singadimedja, Oci Senjaya, dan Margo Hadi Pura, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019), 160.

merupakan ilegal, karena cara kerjanya seperti judi online.<sup>11</sup> Dalam hal ini jelas bahwa afiliator itu sendiri merupakan yang membantu pihak binomo untuk melaksanakan kegiatannya yaitu judi online, dan ini merupakan penipuan. Karena definisi penipuan ini sendiri menurut R. Sugandhi adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>12</sup>

Syarat dikatakannya suatu perbuatan seseorang dianggap membantu suatu tindak pidana (*Medepleger*) adalah:<sup>13</sup>

1. Adanya kerjasama secara sadar, tidak selalu ada kesepakatan terlebih dahulu sejak awal menghendaki;
2. Punya kehendak bersama-sama riil delik itu akan diwujudkan;
3. Ada pelaksanaan bersama secara fisik dan implementasi dari kesengajaan secara sadar.

Syarat ini dipenuhi oleh afiliator karena afiliator sendiri mempermudah terwujudnya rencana yang diinginkan oleh Binomo, yaitu banyaknya yang mengikuti kegiatan ini. Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa larangan untuk mempromosikan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh afiliator. Dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Lebih khususnya larangan untuk mempromosikan kegiatan ini pula terdapat dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran.

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana harus lah adanya ajaran kesalahan atau yang bisa dikenal sebagai *mens rea*. Untuk dapat dipidananya seseorang haruslah memenuhi dua yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat (*mens rea*). Seorang afiliator dapat dimintakan pertanggung jawaban akibat dari kegiatannya melakukan penipuan, salah satunya dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Pasal 378 KUHP ini mengatur tindak pidana penipuan secara sempit yang menyatakan bahwa:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat*

<sup>11</sup> Tim Editor Kumparan news “Cara Afiliator Binomo Gaet Pelanggan: Yakinkan Legal, Janjikan Untung Besar” (<https://kumparan.com/kumparannews/cara-afiliator-binomo-gaet-pelanggan-yakinkan-legal-janjikan-untung-besar-1xSsiHkmtPw/full>), diakses pada 6 Maret 2022, pukul 13.00 WIB

<sup>12</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), 396-397.

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum Pidana II*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), 37.

*atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”*

Agar seorang pelaku pidana agar dapat dipidana dengan pasal ini, harus memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal ini, unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif:

#### 1. Unsur Subyektif

Definisi unsur subjektif menurut Lamintang adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>14</sup> Jika melihat dalam bunyi pasal 378 KUHP maka dapat dirumuskan unsur-unsur subjektifnya:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan penipuan ini harus bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lainnya. Disini seorang afiliator mengajak seseorang untuk masuk dan mengikuti kegiatan Binomo yang ilegal ini karena seorang afiliator mendapatkan keuntungan apabila mampu mengajak para pihak yang bergabung dalam kegiatan ini, selain itu juga dari pihak Binomo ini sendiri juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu. Unsur ini merupakan unsur kesalahan yang terkandung dalam pasal ini.
- b. Dengan melawan hukum. Suatu tindakan bisa dikatakan sebagai penipuan jika tindakannya ini bertentangan dengan hukum. Kegiatan Binomo ini telah dinyatakan ilegal oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, seorang afiliator telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan mempromosikan hal yang bersifat ilegal ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum.

#### 2. Unsur Objektif

Lamintang juga menjelaskan bahwa unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi itu, bisa dikatakan unsur objektif ini adalah hal yang berhubungan dengan objek dari kejahatan tersebut. Yang mana dalam pasal 378 KUHP ini terdiri dari:

- a. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan. Maksud dari unsur ini bagaimana seorang pelaku untuk melancarkan selesainya suatu tindakan penipuan ini, agar orang lain dapat menyerahkan suatu barang yang mana dalam hal ini adalah uang. Yang digunakan oleh seorang afiliator adalah dengan

---

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 193.

<sup>15</sup> *Ibid*

melakukan rangkaian kebohongan, melalui berbagai kata-kata yang disebarkan melalui berbagai media yang tujuannya menyesatkan serta berbeda dari kenyataannya dari yang diucapkan dengan meyakinkan supaya korban percaya.

- b. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Tujuan dari akhir penipuan ini agar seseorang menyerahkan suatu barang, dan memberika keuntungan kepada pelaku utama (*pleger*) atau yang membantu terwujudnya suatu delik penipuan (*Medepleger*).

Arti tindak pidana itu sendiri menurut S. R. Sianturi sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>16</sup> Jadi seseorang dapat dikenakan penipuan yang terkandung didalam pasal ini ketika seseorang pelaku memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam bunyi pasal ini. Akibat hukumnya jika seorang pelaku memenuhi unsur pasal ini maka akan dikenakan pidan penjara paling lama 4 tahun, hal ini apabila tidak ada pidana lain yang dilakukan oleh pelaku afiliator ini. Secara lebih khususnya tindakan penipuan yang dilakukan oleh afiliator ini melalui media eletronik dengan membuat video ajakan untuk orang lain, sehingga bisa juga dikenakan pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu harta hasil dari penipuan afiliator ini dapat dirampas oleh pihak penegak hukum, karena dalam pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Hal ini juga dijelaskan kembali dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Untuk melihat tujuan dari penyitaan ini, sebelumnya harus mengetahui definisi dari penyitaan itu sendiri. Definisi penyitaan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi:

*"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".*

Berdasarkan pengertian itu dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan pembuktian, karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan seseorang itu bersalah maka hakim harus mampu membuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain untuk dijadikan alat bukti penyitaan harta ini bisa dijadikan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, apabila telah terbukti di pengadilan

---

<sup>16</sup> S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 208.

bahwa harta yang dimiliki merupakan harta yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

### **Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana di Indonesia**

Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana.<sup>17</sup> salah satu proses hukum acara pidana ini adalah perihal pembuktian, pembuktian menjadi hal sentral karena bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran materiil dari suatu persidangan, agar dapat ditentukan apakah seseorang itu dapat dikatakan bersalah atau tidak. Pengaturan pembuktian ini diatur didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa. Dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin banyaknya digunakan media elektronik dalam kegiatan masyarakat sehari-hari sehingga dimungkinkan dapat terjadinya suatu tindak pidana yang menggunakan media elektronik.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE pada intinya bukti elektronik dapat dibagi menjadi dua yaitu: informasi dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetak dari informasi elektronik dan atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Pengertian Dokumen Elektronik jika merujuk kedalam Pasal 1 angka 4 UU ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan untuk definisi dari Sistem Elektronik terdapat didalam Pasal 1 angka 5 UU ITE yang menjelaskan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Informasi dan/atau dokumen elektronik selanjutnya dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik, sementara hasil cetak dari Informasi dan/atau dokumen elektronik selanjutnya dikualifikasikan sebagai alat bukti surat.<sup>18</sup>

Dalam melakukan sebuah penipuan seorang afiliator menggunakan media video yang dibagikan di kanal youtube afiliator berisi tentang ajakan bahkan pernyataan bahwa Binomo ini merupakan sebuah aplikasi yang legal, padahal aplikasi ini belum terdaftar dalam instansi yang sah yaitu BAPPEBTI. Video ajakan yang disebar di dalam kanal Youtube itu bisa menjadi salah satu alat bukti elektronik. UU ITE dalam pasal 16 ayat (1)

---

<sup>17</sup> Margo Hadi Pura dan Hana Faridah, "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, June (2021), 80.

<sup>18</sup> Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 6, No 1 (2020), 290.

menyatakan bahwa untuk digunakannya Media elektronik sebagai alat bukti didalam persidangan harus memenuhi unsur-unsur yang pada intinya adalah dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh, dapat dijamin keotentikannya, dapat dioperasikan dengan baik sesuai dengan fungsinya, dan ketersediaannya ketika akan digunakan untuk keperluan persidangan. Selain dari penjelasan melalui UU ITE, untuk menguji suatu alat bukti elektronik bisa dianggap sah dihadapan hukum harus memenuhi syarat diantaranya adalah<sup>19</sup>:

1. Dapat diterima yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan pengadilan;
2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa;
3. Lengkap, yaitu bukti dapat dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi;
4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya, jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka proses investigasi akan lebih mudah dan syarat ini merupakan suatu keharusan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan suatu bukti elektronik dapat dikatakan sah apabila ada pihak yang menyatakan keotentikannya dokumen elektronik tersebut, yang mana untuk menyatakan ini diperlukan seorang saksi ahli yang bergelut dengan dunia digital forensik. Tujuan digunakan seorang saksi dibidang digital forensik adalah untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang cepat, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, dan bisa menjamin keasliannya karena berdasarkan analisis yang siap dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup> Karena jika tanpa seorang digital forensik maka tidak terpenuhinya syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 16 ayat (1) UU ITE, karena tidak ada yang bisa menjamin keaslian dari dokumen elektronik tersebut sehingga tidak adanya kepastian hukum.

Bukti elektronik ini memang belum diatur secara rinci didalam KUHAP, pembuktian elektronik lebih dikenal didalam Undang-undang Khusus, seperti UU Terorisme, UU Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, UU ITE, UU Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, alat bukti elektronik dalam UU tersebut dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam perundang-undangan pidana yang mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti elektronik. Sehingga diperlukannya pengintegrasian hukum didalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru. Hal ini sudah coba dicantumkan didalam Pasal 175 KUHAP. Dengan dicantumkannya pengaturan secara tegas terhadap alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana yang baru, diharapkan para

---

<sup>19</sup>Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020, 102.

<sup>20</sup> Richardus Eko Indrajit, "Forensik Komputer", ([https://www.academia.edu/11433015/Richardus\\_Eko\\_Indrajit\\_Forensik\\_Komputer](https://www.academia.edu/11433015/Richardus_Eko_Indrajit_Forensik_Komputer)), diakses pada tanggal 8 Maret 2022.

penegak hukum dapat dengan mudah ketika beracara dengan suatu bukti elektronik dan dapat diselesaikan baik dari proses penyidikan, penuntutan, bahkan sampai tuntas dan kemudian menjatuhkan putusan, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum melalui putusan hakim guna memberikan rasa adil bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Bahwa kegiatan opsi biner melalui aplikasi Binomo di Indonesia dapat dikatakan sebuah hal yang ilegal karena mengandung unsur perjudian online dan tidak memiliki izin dari BAPPEBTI, sehingga seorang afiliator yang mempromosikan kegiatan ini dengan mengatakan dalam sebuah video yang disebar oleh afiliator melalui kanal youtube yang bersangkutan bahwa hal ini merupakan kegiatan legal dan memberikan keuntungan dan kekayaan dengan mudah, merupakan sebuah penipuan sehingga dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Hal ini karena seorang Afiliator merupakan pihak yang membantu terjadinya suatu tindak pidana (*Medepleger*), perilaku afiliator tersebut apabila telah dibuktikan didalam persidangan maka akan dijerat hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selain itu dikarenakan seorang afiliator melaksanakan kegiatannya di media sosial, maka pelaku juga dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Harta dari afiliator ini juga dapat disita sebagai pidana tambahan, apabila terbukti didalam persidangan bahwa harta yang dihasilkan tersebut merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana.

Kekuatan hukum dari bukti elektronik ini dijamin didalam Pasal 5 UU ITE, selama memenuhi persyaratan yang tercantum didalam UU ini, yang mana persyaratannya itu terdapat pada Pasal 16 ayat (1) UU ITE yang pada intinya dokumen tersebut harus memiliki data elektronik secara utuh, dapat dijamin keotentikannya, dapat dioperasikan dengan baik sesuai dengan fungsinya, dan ketersediaannya ketika akan digunakan untuk keperluan persidangan. Untuk menjamin mengenai keotentikan dari bukti elektronik ini diperlukan saksi ahli yang bergerak dibidang digital forensik, agar dapat menjamin bahwa dokumen elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan didalam persidangan, jika tidak menggunakan jasa dari saksi yang bergerak di bidang digital forensik maka dokumen elektronik itu tidak dapat digunakan untuk dijadikan alat bukti untuk terpenuhinya dua alat bukti yang tercantum didalam pasal 183 KUHP.

## Saran

Diperlukannya pengawasan dari instansi yang berwenang perihal penyebaran kegiatan biner ilegal yang disebar melalui iklan-iklan di dunia maya, bahkan melalui video yang dibuat oleh afiliator melalui kanal youtubena, yang telah merugikan banyak orang. Selain itu diperlukannya juga adanya pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi tentang bukti elektronik dalam satu kitab undang-undang hukum acara pidana dengan mensahkan RUU KUHP, agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang sedang beracara di pengadilan agar dapat terungkapnya kebenaran materiil yang lebih memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asimah, Dewi. “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 2 Agustus (2020): 97-110.
- Catherine, Rahel. “Polisi Sebut Kerugian 8 Korban Dugaan Penipuan Binomo Capai Rp 3,8 Miliar”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/22070211/polisi-sebut-kerugian-8-korban-dugaan-penipuan-binomo-capai-rp-38-miliar>, diakses 5 Maret 2022, pukul 08.00 WIB
- Chen, James. “Forex Trading: A Beginner’s Guide”, <https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp>, diakses pada 5 Maret 2022, pukul 10.00 WIB
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHLAP*, Jakarta PT. Rineka Cipta, 2018.
- Hartono, Made Sugi dan Ni Putu Rai Yuliartini, “Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 6, No 1 (2020): 281-302.
- Indrajit, Richardus Eko, “Forensik Komputer”, [https://www.academia.edu/11433015/Richardus\\_Eko\\_Indrajit\\_Forensik\\_Komputer](https://www.academia.edu/11433015/Richardus_Eko_Indrajit_Forensik_Komputer), diakses pada tanggal 8 Maret 2022.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Permatasari, Erizka, “Apakah Binomo Legal di Indonesia?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e/>, diakses 4 Maret 2022, pukul 20.00 WIB
- Prakoso, Djoko. *Pembabaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Pura, Margo Hadi dan Hana Faridah, “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, June (2021): 79-95.
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Singadimedja, M. H. N, Oci Senjaya, dan Margo Hadi Pura, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana II*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, 1981.

*Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016.*

Tim Editor Kumparan News, “*Cara Afiliator Binomo Gaet Pelanggan: Yakinkan Legal, Janjikan Untung Besar*” <https://kumparan.com/kumparannews/cara-afiliator-binomo-gaet-pelanggan-yakinkan-legal-janjikan-untung-besar-1xSsiHkmtPw/full>, diakses pada 6 Maret 2022, pukul 13.00 WIB